



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
PADA UNIT KERJA TEKNIS 1 SEKSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur, dan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban dari berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Pada Unit Kerja Teknis 1 Seksi Sosial dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang

Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap permukiman, pelayanan publik dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN PADA UNIT KERJA TEKNIS 1 SEKSI SOSIAL.


KESATU : Menunjuk yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai petugas pemberi Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan pada Unit Kerja Teknis 1 Seksi Sosial.

KEDUA : Petugas pemberi layanan publik ramah kelompok rentan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Unit Kerja Teknis 1 Seksi Sosial bertugas :

1. Memberikan pelayanan informasi kepada pengunjung/masyarakat secara Akurat, Ramah, Sopan dan Santun.
2. Membantu kelompok rentan dalam pelayanan sosial dengan mendahulukan atau membuat antrian yang

- KETIGA : Evaluasi penerapan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan dalam Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Januari 2024



Tembusan :

1. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 97 Tahun 2024
Tanggal : 29 Januari 2024

PETUGAS PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
PADA UNIT KERJA TEKNIS 1 SEKSI SOSIAL
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

No	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Unit Kerja Teknis 1	Pengarah Pelayanan Publik
2	Kepala Seksi Sosial	Ketua Pelayanan Publik
3	Staff 1	Analis Masalah Sosial
4	Staff 2	Pengelola Kesejahteraan Sosial
5	Staff 3	Administrasi Pelayanan
6	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan	Pendamping Pulau Pari
7	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan	Pendamping Pulau Tidung
8	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan	Pendamping Pulau Untung Jawa
9	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan	Pendamping Pulau Harapan
10	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan	Pendamping Pulau Harapan
11	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan	Pendamping Pulau Kelapa
12	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan	Pendamping Pulau Panggang
13	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan	Pendamping Pulau Panggang

BUPATI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,



JUNAEDI